



**PENETAPAN**  
**Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**KHAERIL SYAMSIR**, bertempat tinggal di Sawere, Kelurahan/Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028, Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk kependudukan: 7302012303010004 atas nama **KHAERIL SYAMSIR**.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028, Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457, dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
3. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 7302-LT-07022017-0028 bernama **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 1999, tertanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon didalam kepengurusan administrasi data Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertulis Tahun Kelahiran pemohon **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 1999, seharusnya tertulis Tahun Kelahiran pemohon **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 2001.
5. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba , yang semula tertulis **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 1999, diubah menjadi **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 2001, Karena Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya yaitu **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 2001.
6. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Ijazah Sekolah Dasar Nomor: N-19 Dd 0142913, tertulis Tahun Kelahiran pemohon **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 2001.
  - b. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts 88.109 /26.02/pp.01.1 /033 /2016 , tertulis Tahun Kelahiran pemohon **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 2001.
  - c. Ijazah paket C Setara SMA Nomor: DN/PC/0279017, tertulis Tahun Kelahiran pemohon **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 2001.
  - d. Pengantar kartu keluarga Nomor: 150/BTR/VI/2022, tertulis Tahun Kelahiran pemohon **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret 2001.

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tahun Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah tertulis Tahun Kelahiran pemohon **KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret **2001**, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: N-19 Dd 0142913, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts 88.109 /26.02/ pp.01.1 /033 /2016, Ijazah paket C Setara SMA Nomor: DN/PC/0279017 dan Pengantar kartu keluarga Nomor: 150/BTR/VI/2022 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028, Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
9. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028 , Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457 , dan Kartu Tanda Penduduk pemohon terhadap Perkataan "**Nama KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret **1999**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama KHAERIL SYAMSIR**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 23 Maret **2001**", sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: N-19 Dd 0142913, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts 88.109 /26.02/ pp.01.1 /033 /2016, Ijazah paket C Setara SMA Nomor: DN/PC/0279017 dan Pengantar kartu keluarga Nomor: 150/BTR/VI/2022.

Halaman 3 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Blik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7302012303010004 atas Nama Khaeril Syamsir, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7302011404070457 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Alam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. AL. 805.0294889 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-07022017-0028 An Khaeril Syamsir, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor DN-19 DD 0142913 atas nama Khaeril Syamsir, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor MTS 88.109/26.02/PP.01.1/033/2016 atas nama Khaeril Syamsir, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2020/2021 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Idrus, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan tahun kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 23 Maret 1999, namun pada Akta Kelahiran Pemohon tertera Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2001;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut salah, sedangkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar sebagaimana fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Syamsul Alam dan Irma;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bontoraja dan Pemohon pernah meminta pengantar dari desa untuk memperbaiki Kartu Keluarganya;
- Bahwa pada saat pengajuan surat pengantar tersebut Saksi sempat melihat surat-surat Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba yakni di bertempat tinggal di Sawere, Kelurahan/Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Syamsul Alam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan tahun kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 23 Maret 1999, namun pada Akta Kelahiran Pemohon tertera Pemohon lahir pada tanggal 23 Maret 2001;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut salah, sedangkan tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang benar sebagaimana fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Ijazah Paket C Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Syamsul Alam dan Irma;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bontoraja dan Pemohon pernah meminta pengantar dari desa untuk memperbaiki Kartu Keluarganya;
- Bahwa pada saat pengajuan surat pengantar tersebut Saksi sempat melihat surat-surat Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba yakni di bertempat tinggal di Sawere, Kelurahan/Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 serta dari keterangan Saksi Idrus dan Saksi Syamsul Alam, diketahui alamat atau domisili Pemohon di Sawere, Kelurahan/Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal ini domisili Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 6 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to the real matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon terkait perbaikan tahun kelahiran masuk ke dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56, menyebutkan:

(1). Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan penjelasannya : Pasal 56 ayat (1) tersebut adalah : yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 7302012303010004 atas Nama Khaeril Syamsir, bukti surat tertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 7302011404070457 atas nama Kepala Keluarga Syamsul Alam, bukti surat tertanda P-3 berupa

Halaman 7 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. AL. 805.0294889 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-07022017-0028 An Khaeril Syamsir, yakni Pemohon lahir di Bulukumba tanggal 23 Maret 1999 adalah salah seharusnya Pemohon lahir di Bulukumba tanggal 23 Maret 2001 sebagaimana bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor DN-19 DD 0142913 atas nama Khaeril Syamsir, bukti surat tertanda P-5 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor MTS 88.109/26.02/PP.01.1/033/2016 atas nama Khaeril Syamsir dan bukti surat tertanda P-6 berupa fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2020/2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Idrus dan Saksi Syamsul Alam menerangkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 23 Maret 2001;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon tersebut berkaitan dengan perbaikan tahun kelahiran Pemohon kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Halaman 8 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara permohonan ini telah timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07022017-0028, Kartu Keluarga Nomor: 7302011404070457, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 7302012303010004 yakni Khaeril Syamsir, lahir di Bulukumba, pada tanggal 23 Maret 1999, **diubah menjadi** Khaeril Syamsir, lahir di Bulukumba, pada tanggal 23 Maret 2001 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Nomor: N-19 Dd 0142913, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: Mts 88.109 /26.02/ pp.01.1 /033 /2016, Ijazah paket C Setara SMA Nomor: DN/PC/0279017 dan Pengantar kartu keluarga Nomor: 150/BTR/VI/2022;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 23 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Refil,

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2022/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya  
Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Andi Muhammad Refil, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;